

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya hutan negara di pulau Jawa dan Madura.² Perhutani mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sebagai upaya untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pengelolaan hutan yang baik, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan

² Annual Report, “Perusahaan Umum Kehutanan Negara”, 2015, <http://annualreport.id/perusahaan/PERUSAHAAN%20UMUM%20KEHUTANAN%20NEGARA> diakses pada 7 Januari 2023 pada pukul 08.36 WIB.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Pasal 3 ayat 1.

kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.⁴

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Fungsi hutan pada dasarnya sebagai kawasan resapan air, sehingga ketika terdapat alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan menghambat kestabilan fungsi tersebut. Ketika curah hujan sangat tinggi maka tidak ada yang menahan dan menyerap air sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.⁵

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.⁶ Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana yang dimaksud, dapat meliputi kegiatan: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, teknologi energi baru

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 Angka 40.

⁵ Wiwit Bayu Adi dan Agung Muladi, Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Dampaknya Terhadap Bencana Banjir yang Ada di Kabupaten Bima, vol. 16 no. 1, *Jurnal Ilmu Pertanian*, Juni 2002 hal 76.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 91 ayat (1).

dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas umum, industri selain pengolahan hasil hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi, atau tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.⁷

Meskipun telah dijelaskan dengan rinci dalam peraturan tersebut di atas, namun faktanya masih ditemukan fenomena penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dimana terdapat fenomena pendirian kafe di atas lahan perhutani. Tepatnya adalah kafe 7 bintang yang dibangun di bekas terbangun A2 lahan perhutani yang masuk wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Campurdarat,

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 91 ayat (2).

Tulungagung. Kafe 7 bintang didirikan dan beroperasi mulai tahun 2021 sampai sekarang.

Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Perhutani mengirimkan surat resmi yang dialamatkan kepada pihak Perhutani Divisi Regional Jawa Timur tentang izin pemanfaatan lahan karena lahan perhutani dimanfaatkan untuk mendirikan usaha kafe. Selanjutnya, pihak perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar yang menaungi BKPH Campurdarat mengeluarkan surat peringatan untuk pihak pengelola kafe.⁸

Peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan dengan melakukan observasi di kafe 7 bintang pada tanggal 12 Januari 2023 dan melakukan wawancara awal dengan pengelola kafe 7 bintang pada tanggal 14 Februari 2023. Dari hasil observasi dan wawancara, pengelola kafe menyatakan bahwa dalam mendirikan kafe 7 bintang pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Campurdarat dan KPH Blitar. Pemilik kafe juga menjelaskan bahwa dalam proses perizinan pendirian kafe tidak sulit sebab pihak perhutani mempunyai pertimbangan bahwa lahan yang dimanfaatkan untuk mendirikan kafe tidak terlalu bagus apabila ditanami pepohonan dengan alasan topografi tanahnya sedikit berbatu.⁹

⁸ Tim Jejak Kasus Tulungagung, "*Pembangunan Cafe 7 Bintang di Atas Lahan Perhutani Tidak Berizin*" (Jejak Kasus, 23 Oktober, 2021).

⁹ Hasil observasi pada tanggal 14 Februari 2023, Hasil wawancara dengan pemilik Cafe 7 Bintang.

Sedangkan pihak pengelola kafe mempunyai alasan tersendiri memilih lokasi pembangunan kafe di lahan tersebut, yaitu karena pemandangan alamnya yang sangat menarik dan di Kabupaten Tulungagung masih jarang ditemukan kafe bernuansa alam seperti kafe 7 bintang ini. Meskipun dengan alasan demikian, hal ini tetap bertentangan dengan peraturan tentang penyelenggaraan kehutanan karena penggunaan lahan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis dan tidak dapat dielakkan.

Peneliti memilih lokasi penelitian di kafe 7 bintang karena peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena terkait pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe terjadi di kafe 7 bintang dan fenomena ini masih tergolong baru. Selain itu belum ada penelitian dengan judul yang sama di lokasi yang sama sebelumnya. Kafe atau tempat nongkrong dengan konsep terbuka memang sedang trend, biasanya tempat tersebut dipadukan dengan view pemandangan alam yang asri dan model bangunan yang instagenic. Seperti kafe 7 bintang ini, yang berada di puncak ketinggian, bangunannya terbuat dari kayu, dan berada di tengah- tengah rentetan hutan sehingga udara terasa sejuk dan suasananya tenang. Tempat nongkrong seperti ini sangat diminati oleh pengunjung.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri apabila banyak pengusaha yang berinisiatif untuk mendirikan usaha kafe atau tempat nongkrong di

kawasan-kawasan bernuansa alam seperti kawasan hutan. Apabila pemikiran-pemikiran seperti ini terus berkembang sehingga membuat kesadaran hukum semakin berkurang, maka hal tersebut akan mengancam kelestarian hutan dan tentu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam agama Islam pun setiap makhluk hidup di bumi dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Fiqh siyasah sebagai salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁰ Islam diturunkan untuk mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain baik sesama muslim maupun non-muslim bahkan di dalam Islam mengajarkan kita untuk merawat dan menjaga semua yang ada di bumi ini termasuk menjaga hutan agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205, Allah SWT telah befirman yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”[205].¹¹

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 40.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti perihal pemanfaatan kawasan hutan ke dalam penulisan skripsi, dengan judul **PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI UNTUK PENDIRIAN KAFE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Kafe 7 Bintang Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menunjukkan tentang pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah di Kabupaten Tulungagung.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau kajian dan menjadi referensi keilmuan khususnya di bidang hukum tata negara, serta dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Perhutani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi lembaga Perhutani dan menjadi pertimbangan terkait pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

2. Bagi Pemilik Kafe 7 Bintang Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pertimbangan bagi pemilik kafe tentang pemanfaatan lahan

perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam kajian-kajian yang lainnya untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran hukum.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Penegasan istilah terdiri dari penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Pemanfaatan Lahan Perhutani

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut

hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.¹²

b. Pendirian Kafe

Pendirian usaha kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.¹³ Kedai kopi atau *coffee shop* merupakan kegiatan usaha yang masuk ke dalam kategori usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.¹⁴ Bentuk usaha kafe dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.¹⁵

Seperti pada kegiatan usaha lainnya, kafe atau *coffee shop* sebagai usaha pariwisata, wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu untuk dapat mengoperasikan bisnisnya.¹⁶

Pendaftaran usaha untuk operasional bisnis dapat dilakukan oleh

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 Angka 4.

¹³ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe, Pasal 1 Angka 2.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 14 ayat (1) huruf e.

¹⁵ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe, Pasal 4.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 15.

setiap pelaku usaha melalui sistem terintegrasi *Online Single Submission* (OSS) yang dimulai pertama kali pada tahun 2018 dan diperbaharui dengan konsep pendekatan risiko atau *risk based approach* (RBA) yang memudahkan masyarakat pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.¹⁷

c. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁸ Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan mengenai pemanfaatan lahan perhutani yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menjelaskan bahwa, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.¹⁹

¹⁷ Siti Faridah, “Perizinan Berusaha Perusahaan Melalui OSS Risk Based Approach”, yuklegal.com, 29 Oktober 2021, <https://yuklegal.com/perizinan-berusaha-perusahaan-melalui-oss-risk-based-approach/> diakses pada 10 Februari 2023 pada pukul 13.36 WIB.

¹⁸ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 91 ayat (1).

Kegiatan yang dimaksud antara lain: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas umum, industri selain pengolahan hasil hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi, atau tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.²⁰

d. Fiqih Siyasah

Konsep siyasah yang digunakan dalam penelitian ini adalah siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara,

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 91 ayat (2).

membahas konsep negara hukum dalam siyasah, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²¹

Adapun ayat tentang larangan membuat kerusakan di bumi atau kewajiban menjaga kelestarian alam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf (7): 56-58.²²

Selain itu dalam hadist juga dijelaskan tentang kewajiban melestarikan alam. Bahwa alam akan rusak atas perbuatan manusia sendiri, dan hal ini sudah banyak terbukti. Maka secara tidak langsung ada korelasi keadaan yang seharusnya memperkuat kewajiban pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup. Tidak lupa pula dalam fiqih terdapat kaidah (الضرر يزال) artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain. Kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 178.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

bahaya bagi orang lain.²³ Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Tetapi Allah SWT dengan kasih sayangnya telah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dan mengolah sumbernya untuk kemakmuran manusia. Sebagai makhluk hidup yang memperoleh hak menggunakan alam ini, manusia haruslah mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemiliknya, manusia tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan alam ini secara sembarangan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.²⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah adalah pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe dalam sudut pandang kesesuaiannya dengan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan fiqh siyasah

²³ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 17-19.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 232.

tentang kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian alam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan pelaporan dan pembahasan peneliti dibuat dalam bentuk skripsi. Adapun sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan uraian tentang pemanfaatan lahan perhutani dalam tinjauan hukum positif, pemanfaatan lahan perhutani dalam tinjauan fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian, yakni meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang diperoleh dan juga fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai pemanfaatan lahan perhutani untuk pendirian kafe 7 Bintang Tulungagung dan temuan penelitian atas rumusan masalah yang pertama dalam penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang hasil penelitian. Data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah kedua dan ketiga.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Lahan Perhutani Untuk Pendirian Kafe Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah” (Studi Kasus di Kafe 7 Bintang Kabupaten Tulungagung).